BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komitmen bangsa Indonesia sebagai negara berkembang adalah untuk terus memajukan perekonomian di berbagai sektor, semuanya dilakukan demi mewujudkan kesejahterahaan dalam masyarakat, dan pembangunan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut. Secara umum, istilah pembangunan sering diartikan sebagai peningkatan hasil dari perkembangan sektor-sektor ekonomi, budaya, dan sosial, bersama dengan perubahan pandangan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Hasan, 2022). Tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama negara, menuntut keterlibatan yang lebih aktif dan intervensi dalam berbagai aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat, dengan tujuan mencapai kesejahteraan bagi penduduknya. Dalam upaya pembangunan nasional, pengembangan sumber daya alam menjadi bagian krusial yang membutuhkan pembangunan di tingkat daerah. Pembangunan daerah menjadi tahap awal pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan, memungkinkan daerah untuk mengidentifikasi potensi dan kebutuhan khususnya yang dimilikinya. Dengan pengetahuan ini, pelaksanaan pembangunan dapat lebih difokuskan pada tingkat daerah, memberikan daerah kemampuan untuk mengelola rumah tangganya sendiri. (Novia, 2022).

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah didorong untuk merumuskan kebijakan mengenai otonomi daerah. Ini dilakukan dengan cara delegasi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, memungkinkan mereka mengurus sendiri urusan pemerintahan dan administrasi daerahnya. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang sistem desentralisasi, yaitu satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk memastikan pengelolaan ekonomi dan pembangunan yang merata dan memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah. Pemberian kewenangan ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk memenuhi kebutuhan lokal dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Dalam konteks ini, otonomi daerah tidak hanya mencakup pendewasaan pemerintahan lokal, tetapi juga menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan yang berkeadilan (Prihastuti, 2022).

Pelaksanaan otonomi daerah dapat ditingkatkan dengan upaya yang mengutamakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, alokasi sumber daya dan potensi yang ada harus dilakukan secara efektif dan efisien secara berkelanjutan, sehingga pembangunan nasional dapat tercapai. Salah satu strateginya adalah dengan mengembangkan industri dan bisnis, meningkatkan perdagangan, serta

melakukan pembangunan dan industri di wilayah, yang akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melibatkan optimalisasi potensi sumber daya yang sudah ada, terutama dalam pemanfaatan pajak daerah (Firmansah, 2017). Pajak sendiri dari segi ekonomi dapat diartikan sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat ke sektor publik yang dilakukan oleh individu kepada pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku. Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber utama pendapatan daerah untuk kepentingan daerah yang terdiri dari: Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Pajak Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan, yang saat ini dikelola oleh Pemerintah Pusat dan pengelolaannya dilimpahkan kepada Masyarakat Otonom (Sutedi, 2022).

Islam menegaskan istilah pajak dikenal dengan nama *adh-dharibah* (beban) atau al-maks, merujuk pada penarikan upah dari rakyat kepada penguasa. Pajak juga sering dikatakan sebagai tambahan *(tathawwu')* (Aravik, 2017). Implementasi sistem pajak dalam Islam harus dilakukan dengan adil dan sejalan dengan norma- norma Islam, serta harus digunakan untuk kepentingan (maslahah) yang lebih besar. Dalam Al-Quran, terdapat keterkaitan dengan pajak, sebagaimana disebutkan dalam surat Q.S. At-Taubah: 29;

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۧ

Artinya:

"*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang*

diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.“

Jizyah merupakan pajak per individu yang dikumpulkan oleh pemerintah Islam dari non-Muslim, sebagai bentuk pertukaran untuk keamanan diri mereka. Istilah 'Jizyah' pada ayat tersebut diartikan sebagai pajak. (lihat kitab Al-Quran dan terjemahannya oleh Departemen Agama RI terbitan PT Syaamil Bandung).

Menurut Soemitro, pajak merupakan kontribusi rakyat kepada kas negara yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan), tanpa adanya jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Sementara itu, pajak daerah adalah kewajiban kontribusi kepada daerah yang harus disetor oleh individu atau entitas hukum yang bersifat wajib, sesuai dengan undang-undang, tanpa menerima imbalan langsung. Dana dari pajak daerah digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan mencapai kemakmuran rakyat seoptimal mungkin (Mardiasmo, 2018). Berlandaskan pada ayat (26) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah, tindakan ini mencerminkan upaya pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan otonomi sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah, yang sekaligus merupakan peluang dan tantangan. Tantangan utama dalam implementasi otonomi daerah melibatkan ketidakmerataan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta

keterbatasan prospek kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan peran sebagai penyelenggara pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dinilai belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus meningkatkan kegiatan administratif guna memastikan pengeluaran yang semakin meningkat.

Pajak daerah adalah kewajiban pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah (Perda). Wewenang pemungutan pajak ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2016). Salah satu bentuk pengelolaan sumber daya yang ada adalah melalui pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini merupakan aspek yang perlu dikembangkan dan dioptimalkan secara lebih efektif. Mengingat kewenangan yang diberikan kepada daerah, terutama setelah diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah menciptakan perubahan mendasar dalam pengaturan hubungan antara pusat dan daerah. Perubahan ini melibatkan aspek administrasi pemerintahan dan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kota madya, dan mengalami pertumbuhan pesat di setiap bagian wilayahnya. Pertumbuhan ini dipicu oleh kunjungan dari berbagai kalangan, baik yang datang untuk berwisata, melanjutkan pendidikan, atau bahkan menetap. Fenomena ini memberikan dampak positif

pada pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan meningkatnya perekonomian di daerah ini, pelaku industri didorong untuk terus mengembangkan usaha mereka. Tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan dari produk atau jasa yang dihasilkan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan wisatawan, pendatang, maupun masyarakat umum. Pertumbuhan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah, terutama melalui sektor pajak. Salah satu jenis pajak yang menunjukkan potensi perkembangan dari tahun ke tahun adalah pajak reklame. Hal ini muncul karena pelaku industri membutuhkan sarana untuk mempromosikan produk atau jasa mereka, yang umumnya diwujudkan melalui berbagai bentuk reklame.

Pajak reklame menjadi salah satu komponen penting dalam sumbangan pendapatan pajak pemerintah daerah, seiring dengan terus berkembangnya industri dan aktivitas ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengatur pembiayaan layanan yang akan diberikan kepada masyarakat dimana hal ini merupakan unsur penting di setiap sistem pemerintahan. Namun juga terdapat beberapa tantangan berupa maraknya reklame liar yang menyalahi aturan, yang mana telah disampaikan oleh Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, “Kebanyakan pelanggaran rontek dan spanduk. Pelanggarannya, yang jelas tidak berizin, lalu tidak pada tempatnya. Misalnya, dipasang menempel pada tiang listrik, telepon, serta di taman kota”(Tribunjogja, 2022). Meskipun begitu pajak reklame masih saja memberikan kontribusi yang kuat bagi

pendapatan pemerintahan daerah yang ada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti yang bisa di lihat di tabel berikut ini.

Tabel 1. 1
Pajak Reklame Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta 5 Tahun terakhir

KABUPATEN	TAHUN	PAJAK REKLAME
Sleman	2018	8,826.304
Sleman	2019	10,401.434
Sleman	2020	7,999.373
Sleman	2021	9,881.684
Sleman	2022	10,591.446
Bantul	2018	2,446.041
Bantul	2019	2,314.177
Bantul	2020	2,213.962
Bantul	2021	2,339.851
Bantul	2022	3,298.139
Gunung Kidul	2018	868.311
Gunung Kidul	2019	979.528
Gunung Kidul	2020	959.908
Gunung Kidul	2021	1,050.000
Gunung Kidul	2022	1,180.000
Kulon Progo	2018	464.945
Kulon Progo	2019	487.093
Kulon Progo	2020	428.215
Kulon Progo	2021	497.869
Kulon Progo	2022	507.094
Yogyakarta	2018	7,483.119
Yogyakarta	2019	7,479.430
Yogyakarta	2020	6,161.947
Yogyakarta	2021	7,346.473
Yogyakarta	2022	6,169.554

Sumber: BKAD seluruh Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

Dilihat dari table 1.1 ini disimpulkan bahwasanya pajak reklame 5 tahun terakhir ini dari tahun ke tahun mengalami kenaikan namun pada tahun 2019 – 2020 mengalami penurunan di seluruh kabupaten dan kota, hal ini

disebabkan oleh maraknya virus covid 19 pada waktu itu sehingga pada saat itu pajak reklame dan lain- lain mengalami penurunan.

Mencermati dan menimbang perkembangan penerimaan pajak reklame Daerah Istimewa Yogyakarta terlihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan reklame. Menurut penelitian yang dilakukan M. Raihan (2018), Membuktikan bahwasanya PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Yogyakarta dan hasilnya signifikan. PDRB adalah jumlah nilai output barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dalam satu tahun. Kegiatan ekonomi tersebut melibatkan sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan jasa-jasa. PDRB menjadi salah satu indikator ekonomi yang dapat memberikan gambaran tentang perkembangan dan struktur perekonomian di wilayah tersebut (Ulva, 2018).

Menurut Ulava Novita Sari (2018) jumlah industri berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak reklame Jumlah industri mengacu pada total usaha, termasuk industri kecil, menengah, atau besar, baik yang berbasis agro maupun non-agro. Indikator ini dapat memprediksi perubahan di suatu daerah. Oleh karena itu, industri cenderung beradaptasi untuk meningkatkan keuntungan (Ulva, 2018). Industri, pada dasarnya, adalah unit usaha yang berlokasi di suatu tempat, melakukan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Mereka memiliki catatan administrasi mengenai produksi, struktur biaya, dan satu atau lebih individu yang bertanggung jawab atas operasional usaha (BPS D.I.Yogyakarta,2023).

Faktor selanjutnya ialah pada klasifikasi jalan, klasifikasi jalan disini maksudnya ialah kelas jalan atau panjang jalan, menurut Undang- undang mengenai pajak reklame di kabupaten atau kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwasanya klasifikasi jalan/panjang jalan bisa ditetapkan tarif dalam penghitungannya. Hal ini diasumsikan semakin panjang dan ramai jalanannya semakin banyak pilihan ruang untuk menempatkan reklame. Hal ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudisyus (2014).

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Industri, dan Panjang Jalan terhadap Penerimaan Pajak Reklame. Peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul "**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, JUMLAH UNIT USAHA, DAN PANJANG JALAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2022".**

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan faktor keterbatasan yang ada dan mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame, maka peneliti hanya membahas pada:

1. Variabel-variabel yang dianggap berpengaruh terhadap besar kecilnya penerimaan pajak reklame kabupaten dan kota di Daerah Istimewa

Yogyakarta yaitu Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK), jumlah unit usaha, dan panjang jalan.

2. Penelitian ini terbatas pada rentang waktu 2010-2022, memfokuskan perubahan dan hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK), Jumlah Unit Usaha, dan Panjang Jalan dengan penerimaan pajak reklame.
3. Lokasi penelitian ini terbatas pada kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak reklame di kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh jumlah unit usaha terhadap penerimaan pajak reklame di kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh panjang jalan terhadap penerimaan pajak reklame di kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Bagaimana pengaruh PDRB, jumlah unit usaha, dan panajang jalan terhadap terhadap penerimaan pajak reklame di kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak reklame di kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Untuk menganalisis pengaruh jumlah unit usaha terhadap penerimaan pajak reklame di kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis pengaruh panjang jalan terhadap penerimaan pajak reklame di kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Untuk menganalisis pengaruh PDRB, jumlah unit usaha, dan panjang jalan terhadap penerimaan pajak reklame di kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan mencakup:

1. Manfaat praktis

   Bagi pihak pemerintah atau institusi pemerintahan, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan serta menunjukkan gambaran mengenai seberapa besar pengaruh peranan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Manfaat teoritis

   Bagi pihak institusi pendidikan serta para peneliti selanjutnya, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi tambahan untuk kajian peneliti lain yang mungkin akan mengembangkan pada ruang lingkup yang sama serta penulisan ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pajak daerah terutama tentang pajak reklame.